JURNAL RIKSA CENDEKIA NUSANTARA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Volume 2, No.1, 2026
E-ISSN: 3110-8377

Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 *Jo.* Putusan PK Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025)

George Mason, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email : Mason_george@aol.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang penegakan hukumnya menuntut konsistensi dan kepastian hukum. Tindak pidana korupsi di indonesia juga masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan, mencederai keadilan sosial, dan melehmahkan supremasi hukum. Tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi antara lain, kurangnya kepercayaan kepada penegak hukum, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di indonesia di pengadilan oleh hakim memprioritaskan pemenuhan tindakan hukum formal. Tidak adanya keputusan hakim yang merupakan simbol ketegasan dalam memberantas korupsi. Kesadaran akan dampak korupsi masih belum jelas dan kurang dipahami oleh masyarakat serta perang melawan korupsi masih sebatas wacana politik atau hiburan bagi masyarakat. Dalam praktik peradilan, tidak jarang terjadi perbedaan putusan terhadap perkara yang sama, seperti adanya putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terlihat pada penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pemidanaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan penilaian hakim terhadap pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, khususnya unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian keuangan negara. Putusan pemidanaan menilai unsur-unsur delik telah terpenuhi, sedangkan putusan peninjauan kembali menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum administrasi. Perbedaan pertimbangan ini berimplikasi pada kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, putusan pemidanaan, putusan lepas

Abstract

Corruption is an extraordinary crime whose prosecution requires consistency and legal certainty. Corruption in Indonesia remains a serious problem that hinders development, undermines social justice, and weakens the rule of law. Challenges in law enforcement in the eradication of corruption include a lack of trust in law enforcement officials and the fact that judges in Indonesian courts prioritize the fulfillment of formal legal procedures when examining corruption cases. There is a lack of judicial decisions that symbolize firmness in eradicating corruption. Awareness of the impact of corruption is still unclear and poorly understood by the public, and the fight against corruption is still limited to political discourse or entertainment for the public. In judicial practice, it is not uncommon for there to be differences in verdicts on the same case, such as a conviction and an acquittal. This can be seen in a study that aims to analyze the legal considerations of judges in convictions in Supreme Court Decision Number 5761 K/Pid.Sus/2023 and acquittals in Review Decision Number 2462 PK/Pid.Sus/2025. The research method used was normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study show that the difference in the decisions was due to the judges' different assessments of the fulfillment of the elements of the crime of corruption, particularly the elements of unlawful acts and financial losses to the state. The conviction ruling assessed that the elements of the offense had been fulfilled, while the review ruling stated that the defendant's actions did not fulfill the elements of a criminal offense and therefore fell within the realm of administrative law. This difference in consideration has implications for legal certainty in the enforcement of criminal acts of corruption.

Keywords: *criminal acts of corruption, sentencing decisions, acquittal decisions*

Article Info
Received date: 1 January 2026 Revised date: 14 January 2026 Accepted date: 15 January 2026

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Sejarah membuktikan bahwa hampir di setiap negara dihadapkan dengan masalah korupsi. Persoalan korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dan kedudukannya untuk mendapat keuntungan dengan mudah bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Korupsi dapat terjadi bila peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan, yaitu dapat dimulai dari aspek mana saja berupa suap yang ditwarkan kepada seorang pejabat, pejabat meminta atau bahkan memeras uang pelicin, orang yang menyuap melakukan suap karena menginginkan sesuatu yang bukan haknya, dan ia menyuap dengan mengabaikan peraturan (M.Akil Mochtar).

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan langsung dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, maka dapat melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak korupsi yang ada di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak korupsi tersebut adalah:

1. Merintangi proses pemerikasaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena telah menghambat kemajuan suatu bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan diluar kontrol pemerintah. Akan tetapi langkah untuk memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks. Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan perbuatan tercela tersebut. (Djoko Sumaryanto). Di Indonesia segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun hasil penelitian dan evaluasi dari beberapa lembaga memperlihatkan kecenderungan yang sangat memperihatinkan, umumnya mereka memiliki kesimpulan yang sama bahwa indonesia merupakan negara paling korup di dunia. Korupsi di indonesia telah berkembang dan mengakar pada lembaga perwakilan rakyat bahkan dalam sistem peradilan pidana yaitu, kepolisian, kejaksaan dan

lembaga peradilan yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi pemberantasan korupsi justru dipandang oleh banyak kalangan sebagai institusi publik yang paling korup dan paling banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan (M.Akil Mochtar)

Maraknya kejahatan korupsi kiranya dapat menjadi dasar evaluasi terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang masih dirasa kurang efektif. Maka dari itu, guna mengatasi dan menunjang keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilakukan berbagai upaya. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah (upaya mencagah perbuatan/kejadian) dan menanggulangi (reaksi terhadap perbuatan/kejadian) korupsi. Pencegahan melalui upaya preventif yang efektif seperti pendidikan anti korupsi guna menciptakan budaya yang jujur serta bertanggungjawab sebagai antibodi dari korupsi dan pengaturan sistem pemerintahan guna memperkecil celah bagi oknum-oknum agar tidak dapat melakukan perbuatan tercela tersebut. Pengaturan sistem pemerintahan yang dimaksud adalah dengan mempersiapkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance)* dan langkah tersebut dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja)

Penegakan hukum khususnya hukum pidana sebagai perwujudan upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat membawa dampak dan pengaruh positif terhadap fenomena maraknya tindak pidana korupsi. Harapan besar ini sudah sepatutnya menjadi catatan penting tersendiri bagi lembaga atau instansi terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Melalui keseluruhan tahapan pada instansi tersebut yang kemudian diakhiri oleh sebuah putusan atau ganjaran pidana terhadap para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut menjadi baik, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya, juga untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pada proses penegakkan hukum pidana terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui, diantaranya ialah tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang diakhiri oleh pembacaan putusan atau vonis terhadap terdakwa. Tahapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sekurang-kurangnya dipimpin oleh tiga orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dan berat, hakim yang menentukan dalam hal apa seseorang telah melanggar perbuatan yang dilarang dan menentukan pidana yang adil sebagaimana yang telah diancamkan. Hakim melalui putusannya merupakan langkah pertama untuk mewujudkan tujuan hukum dan hukum pidana. Karena itu hakim haruslah bijaksana dalam mempertimbangkan segala hal, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Kehakiman).

Dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi, sering ditemukan adanya perbedaan putusan terhadap perkara yang sama pada tingkat peradilan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat berupa putusan pemidanaan pada satu tingkat peradilan, namun pada tingkat berikutnya justru dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana korupsi serta menilai alat bukti yang diajukan di persidangan.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 yang menjatuhkan putusan pemidanaan, namun kemudian pada tahap peninjauan kembali melalui Putusan Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025 justru menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum oleh majelis hakim, khususnya terkait pemenuhan unsur tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum, serta keberadaan kerugian keuangan negara.

Putusan pemidanaan dalam perkara tersebut menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, putusan peninjauan kembali menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Perbedaan ini menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan analisis secara mendalam terhadap

pertimbangan hukum hakim dalam putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara tindak pidana korupsi tersebut dengan Judul Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 jo Putusan PK Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025)

METODE

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara atau proses bagaimana untuk melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, serta strategi penelitian yang digunakan. Metode penelitian juga bisa diartikan sebagai cara-cara ilmiah untuk menemukan data yang valid dan benar, dengan tujuan menemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk mengetahui, memcahkan dan mengantisipasi masalah. (Jonoedi Efendi dan Prasetijo Rijardi)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal. Sesuai dengan namanya, maka penelitian ini dilakukan atau ditujukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan. Penelitian berdasarkan pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan. (Bambang Sunggono) Penelitian normatif yang dimaksud meletakkan hukum sebagai sebuah konstruksi sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Sigit Sapto Nugroho)

Analisis data adalah suatu kegiatan berpikir yang menggunakan logika penalaran yang bersangkutan yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal dan nyata sebagai kemampuan metodelogis peneliti yang diuji. (Burhan Ashofa) Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif dalam penulisan ini berupa pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan sejalan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, menafsirkan bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta mengola dan menginterpretasikan data guna menemukan kesimpulan dari permasalahan serta memamparkan kesimpulan tersebut berupa kesimpulan kualitatif yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary.* Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris*: Corruption, Corrupt; Perancis: Corruption, dan Belanda: Corruptive (Koruptie).* Dapat dikatatan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia Korupsi (Andi Hamzah).

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.J.S. Poerwodarmito). S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”. (S.H. Alatas)

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1) Setiap orang
Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakanorang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut,maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).
2) Secara melawan hukum
Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan 17 pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (formielewederrechtelijkheid) dan melawan hukum dalam pengertian materil (materielewederrechtelijkheid). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepantasan di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusanUndang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.
3) Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Secara harfiah, "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)", "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Berdasarkan UNDANG-UNDANG tindak pidana korupsi terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana

korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. (R. Wiyono)

Bentuk-Bentuk Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij soraak)* atau *accuittal.* Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau dengan kata lain bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua yang diajukan dalam persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian
c) Putusan bebas tersebut bisa didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu, tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penialain yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan

pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (M. Yahya Harahap)

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti kesalahannya dan perbuatan terdakwa bukan suatu bentuk tindak pidana maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum. (KUHAP) terdapat syarat-syarat pada putusan lepas dari segala hukum yang terdiri dari :

1. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah tidak memenuhi rumusan pasal 184 KUHAP
2. Perbuatan terdakwa bukan suatu tindak pidana, walaupun terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam rumusan pasal 184 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan suatu perkara perdata sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan.

Putusan pelapasan dari segala tuntutan hukum pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai sebuah tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Diatur dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa pemidanaan didasarkan pada penilaian hakim yang berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya yang kemudian dilakukan penjatuhan hukuman pidana, atau apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai pada pasal 184 KUHAP ataupun setidaknya telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP.

Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. (M. Yahya Harahap).

Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 jo Putusan PK Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025)

a. Kronologis

Bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 Desember 2016 Nomor 1.04.01.02.67.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 19.627.940.000,- dan berdasarkan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA SOPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 1.04.01.01.02.67.5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 27.346.940.000,- terdapat anggaran untuk pekerjaan Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung sebesar Rp 3.150.000.000.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, saksi Sonata Firdaus Eka Putra, ST.MT Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Lingkungan Kota pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/51.1/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017, serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/459.1/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/51.1/2017 tanggal 11 Januari 2017.

Bahwa sekitar bulan Januari 2017, saksi Sonata Firdaus Eka Putra, ST.MT selaku KPA/PPK dengan dibantu saksi Edy Alfajar, ST selaku PPTK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada paket Pekerjaan Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung. HPS disusun dan dibuat dengan mengacu kepada harga hasil survey melalui jaringan internet dengan melakukan search dan survey ke lokasi agen di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan melalui telpon untuk agen di

Surabaya, dan yang kemudian dijadikan acuan untuk menyusun HPS adalah harga yang diperoleh dari agen di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Bahwa HPS tersebut diperiksa dan disetujui oleh saksi Drs. Rojikinnor Jamhuri Basni, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan nilai sebesar Rp 3.150.000.000,-. Bahwa dalam pembuatan HPS tersebut saksi Sonata Firdaus Eka Putra, ST.MT selaku PPK tidak ada melakukan survey ke Banjarmasin maupun Sampit yang memiliki pelabuhan, namun melakukan survey ke agen di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan maksud ingin mendapatkan harga yang terbaik.

Bahwa saksi Sonata Firdaus Eka Putra, ST.MT selaku PPK membuat dan menetapkan Gambar Kerja pekerjaan pembuatan kontainer lapak PKL Yos Sudarso Ujung Tahun 2017 dengan dibantu oleh saksi Edy Alfajar, ST selaku PPTK. Bahwa saksi Sonata Firdaus Eka Putra, ST., MT. selaku KPA/PPK tidak ada membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk paket pekerjaan pembuatan kontainer lapak PKL Yos Sudarso Ujung Tahun 2017 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya tersebut, dengan alasan pekerjaan tersebut bersifat pengadaan barang.

Tahun 2017 tidak ada Konsultan Pengawasnya, sehingga untuk pengawasan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Saksi Syahri Fadly, ST selaku Pengawas Lapangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya dan dalam pelaksanaannya dibantu saksi Noor Hasan Fadillah, ST staf pelaksana Seksi Penataan Teknik Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palangka Raya.

Bahwa untuk syarat-syarat teknis pekerjaan pembuatan kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung sebagaimana dalam Spesifikasi Teknis adalah bahan yang dipakai adalah Container 20 feet Evergreen setara kondisi 70–80 persen. Untuk pekerjaan pembuatan costum container dikerjakan oleh suplier khusus yang spesialis mengerjakan costum container. Spesifikasi modification unit kios container meliputi lantai keramik, cat primer epoxy, final cat luar dalam, jendela, pintu akses, jaringan elektrik, lampu LED, MCB, saklar, stop kontak, plumbing, dudukan kontainer plat baja.

Bahwa pekerjaan pengiriman kontainer dilakukan melalui expedisi door to door dari Tanjung Priok ke lokasi pekerjaan di Palangka Raya dan segala kerusakan atau cacat pada saat pengiriman ditanggung oleh pihak kontraktor penyedia. Bahwa untuk kegiatan pekerjaan Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung tersebut, kemudian Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Palangka Raya bermohon kepada Kepala ULP Kota Palangka Raya dengan surat Nomor 870/06.2/DPRKP-PPLK/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 untuk melaksanakan lelang paket pekerjaan pembuatan kontainer lapak PKL Yos Sudarso Ujung Tahun Anggaran 2017 dengan disertai dokumen kelengkapan lelang berupa Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi Teknis, dan Gambar Kontainer ukuran 20 feet yang dimodifikasi menjadi kios.

Bahwa tanggal 25 Januari 2017 saksi Edi Santoso, ST selaku Ketua Pokja IV menerima berkas untuk lelang Pekerjaan Pembuatan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung, dan pada tanggal 13 Februari 2017 Pokja IV menayangkan pengumuman pengadaan pekerjaan tersebut melalui LPSE Kota Palangka Raya dengan sumber dana APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,-. pagu anggaran sebesar Rp 3.150.000.000,-. Bahwa sebelum proses lelang berlangsung pada tahun 2017, terdakwa H. Akhmad Gazali bersama saksi Ai'ian Subhi Hasyim mendatangi saksi Muhamad Sidik selaku Direktur Utama PT Iyhamulik Bengkang Turan ke rumahnya bermaksud meminjam perusahaan PT Iyhamulik Bengkang Turan karena perusahaan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai penyedia kontainer, dan terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memiliki koneksi di Surabaya dan Banjarmasin yang siap menyediakan kontainer sebagaimana yang disyaratkan pada lelang tersebut.

Bahwa atas penjelasan terdakwa dan saksi Ai'ian Subhi Hasyim tersebut, saksi Muhamad Sidik bersedia meminjamkan PT Iyhamulik Bengkang Turan dengan kesepakatan dari hasil keuntungan pengadaan tersebut saksi Muhamad Sidik akan diberikan fee sebesar Rp 40.000.000,- pada akhir pekerjaan setelah dibayar oleh pihak Pemerintah Kota Palangka Raya, sedangkan terdakwa dan saksi Ai'ian Subhi Hasyim bukan merupakan pengurus perusahaan dan bukan karyawan tetap dari PT Iyhamulik Bengkang Turan. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu saksi Ai'ian Subhi Hasyim dan saksi Gusteril Soharto Rahmat menyiapkan dokumen-dokumen administrasi lelang, tenaga ahli, tenaga pendukung, dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT), serta peralatan dan surat dukungan penyedia atau distributor kontainer untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Iyhamulik Bengkang Turan dalam mengikuti proses lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Kontainer Lapak PKL Yos Sudarso Ujung Tahun Anggaran 2017.

b. Dakwaan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwaa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa H. AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut sertamelakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair,
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AKHMAD GAZALI bin H.SURIANSYAH, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Terdakwa H. AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH dibebankan untuk membayar uang penggganti kerugian keuangan Negara sejumlah yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp1.286.127.300,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. Putusan Mahkamah Agung

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

a) Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya tersebut;
b) Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 2 Februari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara salaam 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

e. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan peninjauan kembali sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana H. Akhmad Gazali bin H. Suriansyah tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 tanggal 8 November 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terpidana H. Akhmad Gazali bin H. Suriansyah tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti Dikembalikan kepada Akhmad Gazali;
5. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Analisis Putusan Pemidanaan dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5761 K/Pid.Sus/2023 jo Putusan PK Nomor 2462 PK/Pid.Sus/2025)

Berdasarkan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak hanya berorientasi pada sisi normatif saja, akan tetapi hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.masalah selanjutnya muncul adalah sebagai akibat adanya kondisi tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan persepsi dikalangan masyarakat yang tumbuh bahkan pada tingkat hakim yang mengadili dapat menimbulkan disparitas. Melihat kembali keputusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam mengevaluasi pertimbangan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Keputusan tersebut harus diperiksa dengan cermat, mengingat adanya pertimbangan yang kompleks yang mendasarinya. selain menjamin kepastian hukum, keputusan hakim juga harus didasarkan pada kemanfaatan yang dapat memberikan dampak positif terhadap keadilan. hal ini dilakukan dari perspektif teori tujuan hukum, yang menuntut agar keputusan hukum tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal, tetapi juga mencapai tujuan yang lebih luas dalam

menciptakan keadilan.

Hakim ketika menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa pada dasarnya tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis. Hal ini tentunya tidak lepas dari pandangan progresifitas dan responsifitas hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi. Kalau pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus "lepas dari segala tuntutan hukum." (pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Berkaitan dengan kasus tindak pidana, Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP membuat beberapa keputusan yang sering di gunakan dalam putusan di pengadilan terhadap terdakwa. adapun salah satu dari ketiga putusan tersebut ialah, putusan yang termasuk dalam ayat 2 Pasal 191 KUHAP, putusan lepas dapat berakhir jika pengadilan memutuskan bahwasannya tindakan terdakwa yang didakwakan tidak merupakan tindakan pidana tersebut , sehingga dapat di katakan dengan putusan lepas, sehingga Terdakwa dapat dibebaskan dari tuntutan hukum apa pun. karena tindakan itu tidak dianggap sebagai tindakan pidana." di dalam Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali (PK) memutuskan terhadap didakwakan dan kasus terdakwa tidak benar-benar dari tindak pidana. Selain itu, kasus terdakwa mungkin mencakup dalam konteks hukum perdata atau adat. (Yohana Oktavia Ngode Lagho)

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka analisis penulis berkaitan dengan perbedaan penjatuhan putusan antara Mahkamah Agung dimana majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada telah keliru atau dengan kata lain bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex juris* yang menyatakan bahwa Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Kemudian bahwa majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan khususnya bahwa unsur kerugian negara telah terpenuhi. Maka dengan demikian, bahwa perbuatan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya bahwa penulis berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam peninjauan kembali sudah benar dan telah menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Adapun alasan-alasan bahwa peninjauan kembali dapat dibenarkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan dikarenakan bahwa AKHMAD GAZALI Bin H. SURIANSYAH dalam hal ini terpidana bukan bagian dari PT Ihyamulik Berkan Turan yang menjadi pemenang Lelang dalam Proyek Pengadaan Kontainer Lapak Pedagang Kaki Lima di Yos Sudarso Ujung, karenanya tidak ada hubungan hukum antara Terpidana dan PPK. Terdakwa hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. Ihyamulik Berkan Turan, sesuai Perjanjian Jual-Beli tanggal 23 Maret 2017.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya, Saksi Muhamad Sidik selaku Direktur PT Ihyamulik Berkan Turan menyerahkan pekerjaan Proyek Pengadaan Kontainer Lapak Pedagang Kaki Lima di Jalan Yos Sudarso Ujung tersebut kepada Terpidana, melalui Perjanjian Jual-Beli Barang Kontainer, tanggal 23 Maret 2017. Kemudian bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa kualitas lapak kontainer yang ada saat ini tidak bertentangan dengan kontrak, dengan syarat metode pengujiannya adalah secara kasat mata dan pengecekan kelengkapan komponen, bukan dengan pengujian laboratorium atau pengujian oleh lembaga yang kompeten. Bukan berarti jika metode pengujiannya menggunakan laboratorium hasilnya pasti bertentangan dengan kontrak, tetapi hasilnya pasti lebih akurat dan mendalam, sehingga bisa menjadi dasar untuk menilai apakah sesuai dengan kontrak atau tidak, bahwa dengan demikian oleh karena lapak kontainer yang ada tidak bertentangan dengan kontrak, maka tidak ada kerugian negara.

Bahwa Terpidana tidak menerima uang atau barang dari rekanan atau pihak lain yang terkait dengan pekerjaan tersebut dan Terpidana tidak menerima keuntungan dari proyek pengadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Yos Sudarso Ujung, Tahun Anggaran 2017 di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Palangka Raya. Dengan demikian bahwa peninjauan kembali oleh AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH dapat dibenarkan dan peninjauan kembali tersebut dikabulkan dan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan (*onslag van alle rechtsvervolging).*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas bahwa majelis hakim yang menangani pada peninjauan kembali sudah tepat dalam menjatuhkan putusan dikarenakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH tersebut terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian haruslah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan

hukum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak hanya menuntut penerapan hukum secara normatif, tetapi juga mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ruang diskresi ini, meskipun berpotensi menimbulkan disparitas putusan, pada hakikatnya merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Dikaitkan dengan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa terdapat kekhilafan nyata dalam putusan Mahkamah Agung pada tingkat judex juris yang menjatuhkan putusan pemidanaan, karena tidak memberikan pertimbangan yang memadai terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya terkait hubungan hukum, kedudukan terdakwa, serta unsur kerugian negara. Sebaliknya, putusan Peninjauan Kembali telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, karena secara cermat menilai bahwa terpidana tidak memiliki hubungan hukum dengan PPK, tidak menerima keuntungan dari proyek, serta bahwa kualitas objek pengadaan tidak terbukti bertentangan dengan kontrak sehingga unsur kerugian negara tidak terpenuhi.

Dengan demikian, putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan AKHMAD GAZALI bin H. SURIANSYAH dilepaskan dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)* merupakan putusan yang mencerminkan penerapan hukum yang tepat, proporsional, dan berkeadilan. Putusan tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memenuhi asas kemanfaatan dan keadilan substantif, serta sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk tidak memidana seseorang apabila perbuatannya terbukti bukan merupakan tindak pidana. Pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya merupakan konsekuensi yuridis yang sah dan mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

REFERENSI

Alatas S.H, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Duta Kontemporer,LP3ES, Jakarta,1986

Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja, 2003)

Djoko Sumaryanto, Pembalikan Beban Pembuktian, Cetakan I, Prestasi Pustakarya Jakarta, 2009. Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2016),

Hamzah Andi Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahaannya, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta,1984.

Harahap Yahya. M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Hehamahua dalam Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jonoedi dan Prasetijo Rijardi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

Lagho Ngode Oktavia Yohana, Karolus, orpa, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Rechtsverloging*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No 56/Pid.Sus.Tpk/2017/P.n.Kpg)

Mochtar Akil M, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009.

Nugroho Sapto Sigit , Anik Tri Haryani dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Poerwodarmito W.J.S , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta,1976

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Wiyono R, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005